

ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN BARANG DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT

Suslianto

Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: suslianto@umgo.ac.id

Abstract

This study aims to understand crimes of violence against people and property in the community using criminological studies or research. This study is a sociological/non-doctrinal legal study that involves direct observation in the field and analysis using criminological theory. The results of this study reveal, first, that the factors contributing to violent crimes against people and property within a community include internal and external factors, as well as efforts to address such crimes, which encompass preventive and repressive measures.

Keywords: Crime; Society; Criminology

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan suatu studi atau kajian kriminologi, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat sosiologis/non doktrinal dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan dan dilakukan kajian melalui teori kriminologi. Hasil penelitian ini, *Pertama*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang dalam lingkungan masyarakat yaitu meliputi Faktor internal dan faktor eksternal, serta upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang dalam lingkungan masyarakat meliputi adalah upaya preventif dan upaya refresif..

Kata Kunci: Kejahatan; Masyarakat; Kriminologi.

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke- 20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.

Terhadap isu tentang kejahatan dengan kekerasan ini, ada dua persoalan yang perlu dijernihkan, yaitu apakah kekerasan ini sendiri merupakan suatu kejahatan dan kedua apakah yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan. Persoalan pertama telah dikemukakan oleh pendapat para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama dan idiologi. Persoalan kedua, juga telah banyak menarik perhatian para ahli khususnya ahli kriminologi Barat. Studi tentang kejahatan dengan kekerasan telah banyak dilakukan oleh para ahli, bahkan secara institusi telah dibentuk suatu tim untuk menyelidik dan mempelajari khusus kejahatan dengan kekerasan ini, seperti telah dilakukan di Amerika Serikat sekitar tahun 1969.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hal ini masih berkaitan erat dengan tindak pidana kekerasan yang juga sebenarnya penulis lebih mengarahkan kepada tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang sesuai dengan apa yang menjadi unsur dalam Pasal 170 KUHP.

Kekerasan terhadap orang dan barang masih sering terjadi, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya angka kejahatan khususnya

kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang. kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang sering terjadi dikalangan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi. Reaksi masyarakat terhadap kekerasan terhadap orang dan barang sangat mengganggu ketertiban umum, sehingga hal inipun mendorong berbagai upaya dan tindakan yang telah diambil oleh pihak aparat dalam menanggulangi kejahatan tersebut akan tetapi kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang masih sering terjadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosiologis/non doktrinal, dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan dan dilakukan kajian melalui teori kriminologi yang mencakup: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang dalam lingkungan masyarakat; (2) Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang dalam lingkungan masyarakat.

C. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang dan Barang dalam Lingkungan Masyarakat

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologos prancis, secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya,

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Sejalan dengan ini, Frank Tannembaum

menyatakan *crime is eternal as society*, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Ada suatu problem, seperti misalnya desakan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Pandangan kriminologi tentang kejahatan penjahat dan reaksi masyarakat adalah lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan, atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku penyimpangan sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia. Saran perhatian terutama diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban dan bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.

Pada dasarnya jika melihat dalam konteks kriminologi penyebab kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang di masyarakat di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dengan latar belakang biologis dan faktor eksternal dengan latar belakang sosiologis.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah suatu faktor atau pengaruh yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri untuk melakukan kejahatan tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau motivasi yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan kejahatan.

Penyebab terjadinya kejahatan secara umum maupun delik kekerasan terhadap orang dan barang khususnya dipengaruhi oleh faktor internal (motivasi yang datangnya dari diri seseorang), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor kurangnya kesadaran dan pengenalan agama yaitu dimana secara esensial agama merupakan peraturan-peraturan dari Tuhan Yang Maha Esa berdimensi vertical dan horizontal yang mampu memberi dorongan terhadap jiwa manusia yang berakal agar berpedoman menurut peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri, tanpa dipengaruhi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak diakhirat. Maksudnya jika manusia beragama disertai taat mengamalkan segala ajarannya kemungkinan besar sekali ia akan hidup teratur di dunia, faktor keluarga yaitu dimana keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif, dan faktor pendidikan yaitu dimana tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari ditengah-tengah masyarakat. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup maka yang bersangkutan akan memperhitungkan setiap tindakan yang akan dilakukannya, sebaliknya terhadap orang yang tidak memiliki tingkat pendidikan maka cenderung akan melakukan hal-hal yang bersifat negatif tanpa memikirkan dampak serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah salah satu faktor yang timbul dari luar manusia yaitu yang ditimbulkan karena pengaruh lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor lingkungan, yaitu dimana manusia sebagai makhluk hidup dan mempunyai sifat sosial, tidak terlepas dari lingkungannya, oleh karena itu, baik buruk tingkah laku seseorang tergantung lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud yaitu merupakan lingkungan tempat tinggal dan pengaruh sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat dimana yang satu hidup dalam kemewahan, sedangkan yang lain dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Dengan kondisi ini muncul pengangguran, gelandangan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup menggunakan cara-cara seperti penodongan, pencopetan, pemalakan, ketika keinginannya tidak di penuhi maka dengan cara kekerasan dilakukan, seperti penganiyaan bahkan sampai pada tahap pembunuhan. Jadi jelas bahwa kemiskinan dan kesengsaraan bukan suatu kepastian untuk membuat orang menjadi jahat. Jadi faktor sosial ekonomi merupakan faktor pendorong untuk mengarah orang melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan kejahatan.

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang dan Barang dalam Lingkungan Masyarakat.

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan adalah upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Dalam arti bahwa peristiwa kejahatan itu belum terjadi sedangkan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptional yang ditempuh sebagai terjadinya kejahatan. Dimana dalam upaya ini diambil tindakan secara tegas untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan.

a. Upaya Preventif.

Upaya Preventif (pencegahan) adalah upaya yang ditimbulkan untuk mencegah timbulnya kejahatan dalam arti bahwa kejahatan itu belum terjadi. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada represif, usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan dapat juga dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif. Usaha pencegahan dapat mempererat persatuan dan kerukunan.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan terhadap tokoh Agama, tokoh masyarakat bahkan kepada masyarakat langsung dalam rangka menjelaskan tentang pelanggaran dan kejahatan pada umumnya, kekerasan terhadap orang dan barang pada khususnya.
2. Melakukan patroli (operasi) gabungan. Ditempat-tempat yang menjadi sasaran dari patroli tersebut merupakan tempat yang rawan dan sangat potensial terjadinya kejahatan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya pencegahan terjadi kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang maka untuk wilayah-wilayah tertentu yang sering terjadinya perkelahian dan kekerasan selalu dilakukan patroli baik waktu siang maupun malam.
3. Melakukan razia terhadap tempat-tempat penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin dan menertibkan tempat-tempat penjualan minuman keras yang memiliki izin.

b. Upaya Represif

Bahwa upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan yaitu dengan melakukan penghukuman terhadap siapa-siapa yang melakukan delik kekerasan terhadap orang dan barang.

Berbeda dengan upaya pencegahan, hukuman dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atau perbuatan si pelaku kejahatan. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan jahat tersebut, apakah ia berupa hukuman penjara (sel) ataupun hukuman yang bersifat penderitaan. Hal

ini dimaksudkan setelah adanya penghukuman maka yang bersangkutan tidak lagi melakukan delik kekerasan terhadap orang dan barang pada khususnya dan kejahatan lain pada umumnya.

D. Penutup

1. Terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang dalam lingkungan masyarakat yaitu meliputi Faktor internal adalah suatu faktor atau pengaruh yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri untuk melakukan kejahatan tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau motivasi yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan kejahatan dan Faktor eksternal adalah salah satu faktor yang timbul dari luar manusia yaitu yang ditimbulkan karena pengaruh lingkungan sekitarnya.
2. Terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan terhadap orang dan barang dalam lingkungan masyarakat yaitu meliputi Upaya Preventif (pencegahan) adalah upaya yang ditimbulkan untuk mencegah timbulnya kejahatan dalam arti bahwa kejahatan itu belum terjadi dan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan yaitu dengan melakukan penghukuman terhadap siapa-siapa yang melakukan delik kekerasan terhadap orang dan barang.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan M. Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Andi Hamzah, 2004, *KUHP & KUHPA*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Clinard dan Quinney, 1973, *Criminal Behavior System*. Edisi kedua
- E.Y. Kanter dan S.R, Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT Stora Grafika, Jakarta

- G.W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradya Paramita, Jakarta
- J.E. Sahetapi dan Agustin Pohan, 2007, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- J.E. Sahetapi, 1979, *Causa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UNAIR
- Kadis dan Sanford, 1983, *Encyclopedia of criminal Justice*.
- Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2005, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Made Darmaweda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyadi Mahmud, 2007, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Medan.
- Rena Yulia, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Surabaya
- Satochid Kartanegara, 1982, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Rajawali Pers, Jakarta

Referensi-referensi lainnya :

<http://www.hukumonline.com/>/2008.

(<http://www.kejahatan.go.id/>/2010).

(<http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/kriminologi.html/>).

(<http://kriminalitas.dalam.masyarakat/>/2007).

(Piaget,<http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/kriminologi.html/>)